

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI DESA TEMBA LAE KEC. PAJO KAB. DOMPU-NTB)**

Taufiq Ramadhan, Midun Ahmad

Universitas Darunnajah

Email: taufiqramadhan1992@gmail.com, m.ahmadilyas26@gmail.com

ABSTRACT

Underage marriage is often polemic and controversial in society in general because there is still an assumption that underage marriage is permissible in religion, and exemplified by the Prophet Muhammad Saw, as was the case with Siti Aisyah ra. In relation to the practice of marriage in Indonesia, there have been many such cases, including in Temba Lae village, Pajo sub-district, Dompu district, West Nusa Tenggara. The research method is a case study method with a qualitative approach. The data collection techniques were observation, interview and documentation. The data that has been collected is then analysed with the stages of reduction, display and verification and then drawn conclusions. The results of this study show that 1) Marriage in Dompu is known by two terms: nikah taho and nikah iha. Nikah taho is a marriage agreed by both families, while nikah iha is a marriage that is not agreed by both parties, especially the woman's family. The factors contributing to underage marriage in Temba Lae village are: premarital pregnancy, parental concerns, economic factors and low levels of education. 2) Then the consequences of underage marriage are, first, the health of the mother and the prospective baby. Basically, underage marriage has a negative impact on the health of mothers and prospective babies, but in reality in the field this is not appropriate, so far both mothers and babies born by underage marriage couples are still safe and fine. The second is household harmony, so far the couples who have underage marriage in Temba Lae Village are still running their households in a lasting and harmonious state. The third is divorce, indeed underage marriage is prone to quarrels and disputes between the two partners but so far the frequency of divorce that occurs due to underage marriage is still very small.

Keywords: Marriage, Household, Age Dispensation

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur sering menjadi polemik dan kontroversial dalam masyarakat umumnya dikarenakan masih ada asumsi bahwa pernikahan di bawah umur itu dibolehkan agama, serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, seperti halnya Rasulullah Saw dengan Siti Aisyah ra. Dalam kaitannya dengan praktek pelaksanaannya di Indonesia sendiri, sudah banyak terjadi hal semacam ini termasuk di Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi selanjutnya di tarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pernikahan di Dompu dikenal dengan dua istilah yaitu nikah taho dan nikah iha. Nikah taho adalah pernikahan yang disepakati oleh kedua keluarga, sedangkan nikah iha adalah pernikahan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak terutama dari keluarga wanita. Adapun faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae ialah, faktor hamil

pranikah, faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. 2) Kemudian akibat pernikahan di bawah umur yaitu, yang pertama kesehatan ibu dan calon bayi. Pada dasarnya pernikahan di bawah umur berakibat negatif terhadap kesehatan ibu dan calon bayi, namun pada kenyataannya di lapangan hal tersebut tidak sesuai, sejauh ini baik ibu serta bayi yang dilahirkan oleh pasangan pernikahan di bawah umur masih aman dan baik-baik saja. Yang kedua keharmonisan rumah tangga, selama ini pasangan pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae masih menjalankan rumah tangga mereka dalam keadaan langgeng dan harmonis. Yang ketiga perceraian, memang pernikahan di bawah umur rentan terhadap percekocokan dan perselisihan antara kedua pasangannya namun sejauh ini frekuensi perceraian yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur masih sangat sedikit.

Kata Kunci: Pernikahan, Rumah Tangga, Dispensasi Umur

PENDAHULUAN

Menikah adalah sunnah Nabi, yaitu meneladani dan meniru perilaku Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, pengikut Nabi Muhammad yang baik harus menikah. Selain meniru perilaku Nabi Muhammad, pernikahan juga merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.¹

Pernikahan merupakan fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat muslim karena pernikahan merupakan *ghorizat insaniyah* (naluri manusia). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Tujuan perkawinan secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yaitu untuk menciptakan ketentraman antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan kebutuhan biologis sesuai syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan menjaga harga diri dan kedewasaan diri pasangan suami istri. Mencapai tujuan mulia ini membutuhkan persiapan yang matang dari calon pasangan yang ingin memulai sebuah keluarga.

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi isu yang sangat penting di banyak wilayah Indonesia saat ini. Banyak wanita muda menikah sangat dini, bahkan dibawah usia 18 tahun. Tentunya hal ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan hak-hak perempuan.²

Padahal, syarat dan larangan perkawinan di bawah umur masih berbeda-beda di kalangan ahli hukum Islam. Menurut mayoritas ulama, pengertian nikah muda adalah orang yang belum mencapai pubertas pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan.³ Hukum Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, tetapi secara implisit hukum tersebut menginginkan agar orang menikah agar benar-benar matang secara rohani, jasmani, psikis, dan memahami makna perkawinan sebagai ibadah.

Indonesia sebagai negara dengan demografi penduduk yang besar, tentunya memiliki tradisi yang beragam di tiap-tiap daerahnya. Salah satu tradisi yang bertahan hingga saat ini adalah pernikahan dini (di bawah umur), biasanya terjadi pada usia yang sangat muda ketika orang tua menjodohkan dan menikahkan anaknya ketika masih berusia remaja.


Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi berlanjutnya pernikahan dini di berbagai bidang seperti tradisi, kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Bila ditelusuri di beberapa daerah, tradisi menikah dini dianggap sebagai suatu kehormatan bagi keluarga, terutama bagi perempuan yang menikah muda. Hal ini karena perempuan dianggap sebagai milik keluarga yang harus dilindungi dan dihormati.

¹ Arso Sosroatmodjo & A Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 33.

² <https://www.kompasiana.com/jkalundang/640204e6cf4087049c74f152/pernikahan-dini-mengapa-masih-terjadi-dan-bagaimana-cara-mengatasinya>, diakses pada 8 maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

³ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di bawah Umur dan Tidak Tercatat/Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, Ed I, Cet. 1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), h. 88.

Sebagaimana data BPS yang diperoleh, mayoritas pemuda Indonesia menikah diusia muda. Dari data gambar dibawah, diketahui masih terdapat pemuda menikah dibawah usia 19 tahun.



Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76 persen pemuda Indonesia yang berusia antara 19 hingga 21 tahun akan mendaftarkan pernikahan pertamanya pada tahun 2022. Kemudian bahkan 27,07 persen pemuda negara tersebut menikah pertama kali di antara usia 22 hingga 24 tahun. Selain itu, 19,2% anak muda usia 16-18 tahun menikah untuk pertama kali. Tentu saja ada perbedaan gender dalam usia perkawinan pertama antara laki-laki muda dan perempuan, dengan laki-laki biasanya menikah pertama kali lebih lambat daripada perempuan. Secara lebih spesifik, 35,21% pria muda menikah pertama kali pada usia 22-24 tahun. Bahkan 30,52% pria muda mencatatkan pernikahan pertamanya pada usia 25-30 tahun. Sementara itu, 37,27 persen remaja putri menikah pertama kali antara usia 19 dan 21 tahun. Kemudian 26,8% remaja putri menikah pertama kali pada usia 16-18 tahun.⁴

Lebih lanjut, Troy Pantouw, Chief Advocacy Campaign Communication Media Save the Children Indonesia mengungkapkan peningkatan kasus perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, pada 2019 tercatat ada 311 permohonan kawin anak di Kanwil Kementerian Agama NTB. Pada tahun 2020, jumlah meningkat menjadi 803.⁵

Alhasil, jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak meningkat sebanyak 492. Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata satu atau dua anak yang dinikahkan setiap hari", kata Troy di Kantor DP3A2KB saat diseminasi laporan penelitian terkait perkawinan anak, pernikahan dini dan kawin paksa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dari paparan diatas, Peneliti tertarik untuk membahas problematika pernikahan di bawah umur, studi dilakukan di Desa Temba Lae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu - NTB. Adapun yang akan diteliti adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah umur, orang tua pelaku pernikahan di bawah umur, dan tokoh masyarakat serta ulama yang paham dengan masalah pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Peneliti ingin menelusuri apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae, dan Apa saja akibat yang di timbulkan dari pernikahan di bawah umur.

TELAAH PUSTAKA

Penelitian terkait Problematika pernikahan di bawah umur sebelumnya sudah banyak dilakukan dari beragam segi dan tinjauan, adapun penelitian lain yang sudah dilakukan diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Bram Debbel Ardit, dkk (2021) yang berjudul "Problematika Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia"⁶. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Tujuan dari

⁴ <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>, diakses pada 9 maret 2023, pukul 09.00 WIB.

⁵ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6537790/kasus-perkawinan-anak-bawah-umur-di-ntb-meningkat>, diakses pada 1 Februari 2023, Pukul 14.15 WIB.

⁶ Bram Debbel Ardit, dkk., *Problematika Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia*, Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 7 No. 1, Mei (2021), h. 1-7.

penelitian tersebut adalah agar anak dilindungi oleh Undang-Undang dari Perkawinan Dini dan orang tua bertanggung jawab atas perlindungannya. Adapun metode penelitian adalah analisis deskriptif. Pentingnya penelitian yang mendeskripsikan, mengkaji, menjelaskan secara akurat dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumenter. Implementasi UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 orang tua seharusnya wajib melaksanakannya. Pertanyaan ini terkait dengan tanggung jawab dan tugas orang tua untuk melindungi anak, salah satunya adalah melindungi anak dari pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur selain berdampak buruk bagi anak di kemudian hari, juga dapat mengancam jiwa anak. Negara harus memperkuat dan mengawasi penegakan UU Perlindungan Anak atau menerbitkan peraturan baru (*Ius Contitendum*) untuk menghukum orang tua yang membiarkan anaknya menikah dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Winsherly Tan (2021) yang berjudul “Problematika Perkawinan di Bawah Umur dan Tantangan dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁷ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum berdasarkan hasil survey masih bersifat represif. Oleh karena itu, ada beberapa saran yaitu perlunya merevisi Undang-Undang Perkawinan, perlunya mengedukasi masyarakat tentang dampak perkawinan anak, dan perlunya rencana dan strategi untuk menghentikan praktik perkawinan anak.

Dari beberapa penelitian terkait yang telah penulis paparkan di atas, namun tidak secara spesifik yang mengangkat dari Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompus-NTB yang mempunyai keunikan tersendiri menurut pengamatan peneliti. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan memberikan sumbangsih ilmu bagi para sarjana yang berkecimpung dalam bidang hukum keluarga Islam pada khususnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan di Bawah Umur dan Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Desa Temba Lae

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Temba Lae bukanlah suatu tradisi yang turun temurun, yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu melainkan terjadinya pernikahan di bawah umur seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan jaman. Yang mempengaruhi pola dan tingkah laku warga Desa terutama kaum remaja. Adapun beberapa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae yaitu:

a. Hamil Pranikah

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Temba Lae, disebabkan karena wanitanya sudah dalam keadaan hamil duluan. Faktor pergaulan bebas sangat mempengaruhi pergaulan dan lingkungan remaja yang pada akhirnya menyebabkan pergaulannya sangat bebas. Terlebih lagi kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak-anak mereka menyebabkan remaja sangat mudah bergaul dengan temannya. Dijaman sekarang ini yang serba mudah dan efisien sudah sangat gampang untuk berkomunikasi dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Begitu juga halnya dengan remaja Desa Temba Lae tidak bisa lepas dari teknologi dan komunikasi seperti handphone, gadget, tv, dan sebagainya. Perkembangan teknologi tersebut yang menyebabkan pengaruh besar terhadap pergaulan remaja di desa Temba Lae mengalami pernikahan dini. Hal itu juga disampaikan oleh tokoh agama bapak Arifin bahwa faktor yang dominan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae adalah ketika seorang anak itu sudah hamil dan harus dinikahkan. Maka perkawinan merupakan jalan terbaik apabila sudah terjadi hal yang semacam ini.⁸

⁷ Winsherly Tan, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur dan Tantangan dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jurnal Justisi, Vol. 7 No. 2 (2015), h. 76-88.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Arifin, pada tanggal 16 Mei 2022 di rumah responden Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompus.

Orang tua yang terlalu sibuk dengan rutinitas pribadi serta rendahnya pengawasan orang tua pada aktifitas anak, ini menjadi faktor terjadinya pernikahan dini.⁹ Hal yang sama juga disampaikan oleh Staff KUA Kecamatan Pajo, pergaulan yang sangat bebas melalui Handphone, ini yang menyebabkan hal-hal negatif terjadi pada remaja. Maka, memberikan kebebasan pada anak menjadi bahaya tersendiri bagi orang tua.¹⁰

Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu risiko terbesar dari pergaulan bebas adalah kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, peran orang tua memberikan edukasi penting bagi anak-anak mereka untuk memahami bahaya pergaulan bebas, menanamkan nilai-nilai moral bersosial, serta memberikan pemahaman agama yang baik bahwa suatu saat jika sudah siap secara fisik dan mental, pernikahan yang sah menurut agama dan negara merupakan hubungan yang sehat dan bertanggung jawab, baik secara fisik maupun psikologis.

b. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Sebagai orang tua ingin melihat anaknya menikah dan hidup bahagia dengan pasangannya. Dijaman yang penuh dengan kemudahan dan teknologi sekarang ini sangat memudahkan remaja untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang banyak, apalagi dengan teknologi yang marak seperti internet, handphone dan semacamnya akan banyak mempengaruhi pola hidup, tingkah laku remaja saat ini.

Orang tua yang khawatir dengan pergaulan anaknya di jaman yang modern ini akan memikirkan masa depan anaknya yang baik sesuai dengan harapannya. Oleh sebab itu, ada beberapa pertimbangan dari orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun dalam rentan usia yang muda. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dan mencegah anak-anak mereka dari pergaulan bebas, dan akibat dari pergaulan bebas yang banyak berdampak kepada hal-hal yang negatif seperti, pacaran, bergaul dengan lawan jenis, memakai obat-obatan terlarang dan yang lebih parah lagi seks bebas.

Dengan memikirkan dampak dari teknologi yang negatif tersebut orang tua menikahkan anaknya, karena dengan menikahkan anaknya rasa tanggung jawab mereka sudah beralih kepada suami atau istri pasangannya, dengan menikah juga akan lebih terjaga dari hal-hal yang dilarang agama. Kekhawatiran orang tua menjadi salah satu sebab terjadinya faktor pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Temba Lae, kekhawatiran orang tua bukan karena anaknya belum mempunyai pasangan melainkan orang tua merasa khawatir kepada anak-anaknya karena faktor pergaulan bebas yang akan menjurus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Bapak Arifin menjelaskan bahwa pergaulan remaja saat ini sangat kacau yang artinya sudah tidak ada lagi batasan pergaulan antara laki-laki dan wanita, mereka bebas bergandengan, berboncengan, berhubungan dan pergi bersama lawan jenisnya dengan menikah pasangan muda-mudi ini akan terpelihara dari berbuat zina, maksiyat dan perbuatan-perbuatan semacamnya yang dilarang Agama.¹¹

c. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor penyebab pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa temba lae adalah faktor ekonomi. Ekonomi menjadi kebutuhan primer warga Desa yang artinya harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan baik individu maupun keluarga. Masyarakat Desa Temba Lae tidak semua dapat mencukupi kehidupan atau kebutuhan rumah tangganya karena keadaan ekonomi keluarga yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan keluarganya namun ada juga yang masih kekurangan dalam hal ekonominya.

⁹ Hasil Wawancara Bapak Agus Salim Ismail ketua LPM Desa Temba lae, Pada tanggal 7 juli 2022, di rumah Responden Desa Temba Lae Kec.Pajo Kab. Dompu.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusmin Staff Kua Kec. Pajo, Pada tanggal 6 Juli 2022 di Kantor KUA Kecamatan Pajo Kab. Dompu.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Arifin.

Warga desa yang mempunyai pekerjaan tetap akan mudah memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi akan berbeda dengan beberapa keluarga yang tidak mampu memenuhi keluarganya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macamnya profesi warga desa, dari sekian banyaknya profesi warga Desa tetapi yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang paling banyak. Ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Temba Lae.

Secara umum, data susenas menunjukkan adanya hubungan antara pernikahan di bawah umur dengan status ekonomi, yang dilihat dari kondisi kehidupan, minimal anak dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik. Namun, analisis menunjukkan bahwa anak yang menikah antara usia 20-24 yang melakukan pernikahan di bawah umur sebagian besar masih hidup dalam rumah tangga miskin.¹² Selain itu, pernikahan anak dikaitkan dengan kesejahteraan yang lebih buruk. Melihat perbedaan tingkat kesejahteraan, analisis menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh remaja yang tingkat kesejahaterannya tinggi itu sedikit dibandingkan dengan remaja yang berada pada tingkat kesejahateraan yang rendah itu banyak menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur.¹³

d. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Di akui oleh warga Desa yang menikahkan anaknya di bawah umur adalah mereka yang rata-rata hanya lulusan SD dan SLTP, baik orang tua maupun anak. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan anak menyebabkan orang tua melaksanakan pernikahan terhadap anaknya yang masih di bawah umur, dengan hanya lulusan SD ataupun SMP orang tua dan anak tidak mengetahui dan memahami apa itu makna pernikahan, bagaimana menjalankan rumah tangga dengan baik, mencari nafkah, dan merawat serta mengurus anaknya, dan pada saat usia berapa seseorang ideal untuk melaksanakan pernikahan. Walaupun saat ini Indonesia mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun yang meliputi SD, untuk usia 7-12 tahun dan SMP untuk usia 13-15 tahun. Sekolah menengah atas (SMA) diberikan kepada anak yang usianya 16-18 tahun. Tetapi pada kenyataannya banyak anak-anak yang tidak dapat menyelesaikan tingkatan-tingkatan Sekolah tersebut dengan berbagai alasan yang kemudian memilih untuk melangsungkan pernikahan. Pada hakikatnya pendidikan dan pernikahan di bawah umur berkaitan erat, yaitu semakin tingginya pencapaian tingkat pendidikan maka akan semakin rendahnya pernikahan di bawah umur atau dengan kata lain semakin tingginya tingkat pendidikan maka akan mendorong penundaan pernikahan sampai usia dewasa. Akan tetapi sebaliknya semakin rendahnya tingkat pencapaian pendidikan maka akan semakin tingginya minat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

Sama seperti halnya pernikahan yang mencegah atau mengakhiri sekolah bagi anak-anak, Pendidikan berfungsi sebagai langkah untuk menunda dan mencegah pernikahan di bawah umur. Dan Sekolah menengah atas merupakan kunci untuk pencegahannya. Maksudnya adalah remaja yang melangsungkan sekolah ke tingkat SMA akan cenderung berkurangnya minatnya untuk melangsungkan pernikahan daripada remaja yang hanya lulusan SD ataupun SMP, karena remaja yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA sudah mengetahui tentang pernikahan dan usia ideal untuk melaksanakan pernikahan.

2. Akibat Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Temba Lae

a. Kesehatan ibu dan bayi

¹² Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.

¹³ Subdirektorat Statistik Rumah Tangga.

¹⁴ Subdirektorat Statistik Rumah Tangga.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Temba Lae mengakhiri masa remaja dan pendidikan laki-laki dan perempuan, dan berakibat terhadap kesehatan ibu dan calon bayi. Dampak kesehatan dari pelaku pernikahan di bawah umur diantaranya bagi anak yang berusia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian terkait kehamilan adalah penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Anak perempuan berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi terkait persalinan, seperti *fistula obstetric*, *infeksi*, pendarahan hebat, anemia dan *eklampsia*. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Indonesia memiliki hubungan negatif dengan kesehatan reproduksi dan rendahnya kesadaran anak perempuan akan bahaya persalinan dini.¹⁵

Surya Chandra Surapaty, Direktur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, menjelaskan dari segi kesehatan. Dikatakannya, leher rahim remaja masih sensitif sehingga berisiko terkena kanker serviks di kemudian hari jika dipaksa hamil. Risiko kematian saat melahirkan tinggi bahkan di usia muda. Survei Kependudukan dan Kesehatan Indonesia 2012 menemukan bahwa 8.000 perempuan muda antara usia 15 dan 19 telah melahirkan.¹⁶

Namun sejauh ini akan berbeda halnya dengan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Temba Lae, sejauh ini dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan ibu dan bayi masih dalam kondisi aman-aman saja, yang artinya belum ditemukan penyakit atau gangguan kesehatan dari pasangan pelaku pernikahan di bawah umur tersebut. Hal itu dikarenakan pada saat perempuannya mengandung atau hamil sering *kabua weki* (merawat diri dan kesehatan dengan obat-obatan tradisional khas daerah Dompu yang berkhasiat untuk kesehatan ibu dan bayi yang dikandung). Oleh sebab itu, dampak kesehatan ibu dan bayi dari pasangan pelaku pernikahan di bawah umur sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dan normal.

b. Keharmonisan Rumah Tangga

Banyak anggapan miring mengenai pernikahan di bawah umur yang dilakukan beberapa pasangan di Desa Temba Lae, ada yang mempertanyakan bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangganya, jika dilihat dari umur pada saat mereka melaksanakan pernikahan yang masih sangat muda, yang belum tahu dan paham bagaimana berumah tangga dengan baik. Hal yang demikian itu jelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Temba Lae dia menyatakan bahwa Pernikahan yang dilakukan beberapa pasangan di bawah umur di Desa Temba Lae masih belum mampu menjalankan rumah tangga dengan baik, yang laki-laknya belum mampu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, belum tahu cara menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sedangkan yang perempuan belum bisa mengelola dan mengurus rumah, memasak, merawat anak dan pola pikir mereka yang belum dewasa dengan alasan mereka masih dalam umur yang kecil.¹⁷

Akbar dalam bukunya *Seksualitas ditinjau dari segi Hukum Islam* mengemukakan bahwa diantara faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu faktor kedewasaan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena belum dewasanya peran suami istri maka rumah tangga menjadi berantakan.¹⁸

Akan tetapi disisi lain dari keterangan beberapa responden menyatakan bahwa selama ini pernikahan yang mereka jalani masih dalam keadaan harmonis, baik-baik, tidak banyak terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya, kalaupun

¹⁵ Subdirektorat Statistik Rumah Tangga.

¹⁶ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Social Keagamaan, Yudisia Vol 7 No 2, Desember 2016.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibrahim H Jamaludin, pada tanggal 14 Mei 2022 di rumah responden Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu.

¹⁸ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 2000), h. 74.

terjadi perselisihan, konflik, perselisihan pendapat, mereka mampu mengatasinya dengan cara berkomunikasi baik-baik, saling terbuka, memaafkan satu sama lain, menghilangkan ego pribadi dan menghargai pasangan masing-masing itulah salah kunci keharmonisan yang dituturkan beberapa responden untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan rumah tangganya.

c. Perceraian

Setiap peristiwa pasti mempengaruhi seseorang ke arah positif dan negatif, seperti halnya pernikahan dini yang langsung berdampak pada pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Penelitian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan dini di Indonesia menempati urutan kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta 7,3 anak perempuan Indonesia di bawah usia 15 tahun menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta pada tahun 2030.¹⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengemukakan bahwa salah satu dampak dari pernikahan di bawah umur adalah tingginya angka perceraian. Hal tersebut dikarenakan belum matangnya cara berpikir pasangan, bagaimana mereka menyikapi masalah, mengontrol emosi, dan cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian beberapa tokoh masyarakat Desa Temba Lae menyatakan hampir sama dengan itu bahwa pernikahan di bawah umur akan mudah pisah dan bercerai, akan tetapi pada kenyataannya pernikahan di bawah umur yang dilaksanakan oleh beberapa pasangan di bawah umur di Desa Temba Lae sejauh ini masih dalam keadaan harmonis dan langgeng. Mereka masih mampu menjalani ikatan rumah tangganya dalam keadaan yang baik-baik saja dan dari 19 pasangan yang menikah di bawah umur belum ada yang bercerai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan di Dompu dikenal dengan dua istilah yaitu nikah taho dan nikah iha. Nikah taho adalah pernikahan yang disepakati oleh kedua keluarga, sedangkan nikah iha adalah perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak terutama dari keluarga wanita. Adapun beberapa faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Temba Lae ialah, faktor hamil pranikah, faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, dan faktor tingkat pendidikan yang rendah.
2. Kemudian akibat pernikahan di bawah umur yaitu, yang pertama kesehatan ibu dan calon bayi. Pada dasarnya pernikahan di bawah umur berakibat negatif terhadap kesehatan ibu dan calon bayi, namun pada kenyataannya di lapangan hal tersebut tidak sesuai, sejauh ini baik ibu dan bayi yang dilahirkan oleh pasangan pernikahan di bawah umur masih aman dan baik-baik saja. Yang kedua keharmonisan rumah tangga, selama ini pasangan pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae masih menjalankan rumah tangga mereka dalam keadaan langgeng dan harmonis. Yang ketiga perceraian, memang pernikahan di bawah umur rentan terhadap perkecokan dan perselisihan antara kedua pasangannya namun sejauh ini frekuensi perceraian yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur masih sangat sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁹ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Op., cit.

- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Gholia Indonesia, 2000.
- Bram Debbel Ardita, dkk., *Problematika Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia*, Rehtmatis: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 7 No. 1, Mei (2021), h. 1-7.
- Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di bawah Umur dan Tidak Tercatat/ Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, Ed I, Cetakan 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Social Keagamaan, Yudisia Vol 7 No 2, Desember 2016.
- Sosroatmodjo, Arso & A Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Winsherry Tan, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur dan Tantangan dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jurnal Justisi, Vol. 7 No. 2 (2015), h. 76-88.

SUMBER LAIN

- <https://www.kompasiana.com/jkalundang/640204e6cf4087049c74f152/pernikahan-dini-mengapa-masih-terjadi-dan-bagaimana-cara-mengatasinya>, diakses pada 8 maret 2023, Pukul 14.00 WIB.
- <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>, diakses pada 9 maret 2023, pukul 09.00 WIB.
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-6537790/kasus-perkawinan-anak-bawah-umur-di-ntb-meningkat>, diakses pada 1 Februari 2023, Pukul 14.15 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Arifin, pada tanggal 16 Mei 2022 di rumah responden Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu.
- Wawancara Bapak Agus Salim Ismail ketua LPM Desa Temba lae, Pada tanggal 7 juli 2022, dirumah Responden Desa Temba Lae Kec.Pajo Kab. Dompu.
- Wawancara dengan Bapak Rusmin Staff Kua Kec. Pajo, Pada tanggal 6 Juli 2022 di Kantor KUA Kecamatan Pajo Kab. Dompu.
- Wawancara dengan Bapak Ibrahim H Jamaludin, pada tanggal 14 Mei 2022 di rumah responden Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu.